NASKAH PERJANJIAN KERJASAMA

Antara

SMK NEGERI 1 JOGONALAN

No. 423.5/14

Dengan

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KLATEN

No. 194/HK.02/K.JT-14/02/2025

Tentang

PROGRAM PENGUATAN KOMPETENSI PROGRAM KEAHLIAN AKUNTANSI DAN KEUANGAN LEMBAGA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Drs. Sunarya
   NIP : 19650713 199512 1 001
   Jabatan : Kepala SMK Negeri 1 Jogonalan
   Alamat : Jalan Yogya-Solo, Tegalmas, Prawatan, Jogonalan, Klaten Kode Pos 57452
   Telepon : Telp (0272) 322097
   Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA (I)
   Dalam hal ini bertindak atas nama SMK Negeri 1 Jogonalan
2. Pimpinan **BAWASLU KLATEN**
   Nama : Arif Fatkhurrokhman, S.IP
   NIK : -
   Jabatan : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum
   Alamat : Jl. Bali No 31 Klaten
   Telepon : 0272 329412
   Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA (II)
   Dalam hal ini bertindak atas nama Perusahaan/Industri sebagai Institusi Pasangan (IP) SMK.

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Klaten

Bahwa pada hari ini Kamis tanggal Dua puluh tujuh Bulan Pebruari tahun Dua puluh dua lima PIHAK PERTAMA (I) dan PIHAK KEDUA (II) telah sepakat mengadakan perjanjian kerjasama untuk menyelenggarakan penguatan kompetensi pada Program Keahlian Akuntansi dan Keuangan Lembaga dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

T U J U A N

Kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan mutu Pendidikan, khususnya sumber daya manusia tamatan SMK melalui penyelenggaraan penguatan kompetensi pada Program Keahlian Akuntansi dan Keuangan Lembaga SMK Negeri 1 Jogonalan.

Pasal 2

PRINSIP KERJASAMA

Kerjasama ini didasarkan atas saling membantu, mengisi, melengkapi dan saling menguntungkan bagi kedua belah pihak.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Kerjasama ini meliputi berbagai kegiatan yang berhubungan dengan penyelenggaraan SMK Pusat Keunggulan, antara lain:

1. Sinkronisasi Kurikulum dan Pembelajaran (Dual System)
2. Sinkronisasi Sarana dan Prasarana Pembelajaran
3. Program Magang Guru dan Magang Siswa
4. Guru Tamu
5. Program Praktek Kerja Lapangan (PKL) Siswa
6. Uji Kompetensi
7. Membantu penyerapan dan penyaluran lulusan.

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Klaten

Pasal 4

JANGKA WAKTU

Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (Tiga) Tahun terhitung sejak Pebruari 2025 sampai dengan Pebruari 2027dan dapat diperpanjang kembali sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

Pasal 5

LAIN-LAIN

Naskah Perjanjian Kerjasama ini sewaktu-waktu dapat diperbaiki atau ditinjau kembali melalui proses musyawarah dan mufakat bersama.

Jogonalan, Pebruari 2025

PIHAK KEDUA (II)	**PIHAK PERTAMA (I)**
BAWASLU KABUPATEN KLATEN	
Ketua	
METERAI TEMPEL 525ALX024737322	PEMPROV JATENG SMKN 1 JOGONALAN DISDIKBUD
Arif Fatkhurrokhman, S.IP	**Drs. Sunarya**
NIK. -	NIP. 19650713 199512 1 001

Catatan:

Naskah Perjanjian Kerjasama ini dibuat rangkap 2 (dua),
satu sebagai pertinggal untuk PIHAK KEDUA (II) dan
lainnya untuk PIHAK PERTAMA (I)

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Klaten

NASKAH PERJANJIAN KERJASAMA

Antara

SMK NEGERI 1 JOGONALAN

No. 423.5/14

Dengan

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KLATEN

No. 194/HK.02/K.ST-14/02/2025

Tentang

PROGRAM PENGUATAN KOMPETENSI PROGRAM KEAHLIAN AKUNTANSI DAN KEUANGAN LEMBAGA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Drs. Sunarya
   NIP : 19650713 199512 1 001
   Jabatan : Kepala SMK Negeri 1 Jogonalan
   Alamat : Jalan Yogya-Solo, Tegalmas, Prawatan, Jogonalan, Klaten Kode Pos 57452
   Telepon : Telp (0272) 322097
   Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA (I)
   Dalam hal ini bertindak atas nama SMK Negeri 1 Jogonalan
2. Pimpinan **BAWASLU KLATEN**
   Nama : Arif Fatkhurrokhman, S.IP
   NIK : -
   Jabatan : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum
   Alamat : Jl. Bali No 31 Klaten
   Telepon : 0272 329412
   Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA (II)
   Dalam hal ini bertindak atas nama Perusahaan/Industri sebagai Institusi Pasangan (IP) SMK.

Bawaslu Kabupaten Klaten
https://jdih.bawaslu.go.id/

Bahwa pada hari ini Kamis tanggal Dua puluh tujuh Bulan Pebruari tahun Dua puluh dua lima PIHAK PERTAMA (I) dan PIHAK KEDUA (II) telah sepakat mengadakan perjanjian kerjasama untuk menyelenggarakan penguatan kompetensi pada Program Keahlian Akuntansi dan Keuangan Lembaga dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

T U J U A N

Kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan mutu Pendidikan, khususnya sumber daya manusia tamatan SMK melalui penyelenggaraan penguatan kompetensi pada Program Keahlian Akuntansi dan Keuangan Lembaga SMK Negeri 1 Jogonalan.

Pasal 2

PRINSIP KERJASAMA

Kerjasama ini didasarkan atas saling membantu, mengisi, melengkapi dan saling menguntungkan bagi kedua belah pihak.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Kerjasama ini meliputi berbagai kegiatan yang berhubungan dengan penyelenggaraan SMK Pusat Keunggulan, antara lain:

1. Sinkronisasi Kurikulum dan Pembelajaran (Dual System)
2. Sinkronisasi Sarana dan Prasarana Pembelajaran
3. Program Magang Guru dan Magang Siswa
4. Guru Tamu
5. Program Praktek Kerja Lapangan (PKL) Siswa
6. Uji Kompetensi
7. Membantu penyerapan dan penyaluran lulusan.

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Klaten

Pasal 4

JANGKA WAKTU

Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (Tiga) Tahun terhitung sejak Pebruari 2025 sampai dengan Pebruari 2027dan dapat diperpanjang kembali sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

Pasal 5

LAIN-LAIN

Naskah Perjanjian Kerjasama ini sewaktu-waktu dapat diperbaiki atau ditinjau kembali melalui proses musyawarah dan mufakat bersama.

Jogonalan, Pebruari 2025

PIHAK KEDUA (II)	PIHAK PERTAMA (I)
BAWASLU KABUPATEN KLATEN	
Ketua	
Arif Fatkhurrokhman, S.IP	**Drs. Sunarya**
NIK. -	NIP. 19650713 199512 1 001

Catatan:

Naskah Perjanjian Kerjasama ini dibuat rangkap 2 (dua),
satu sebagai pertinggal untuk PIHAK KEDUA (II) dan
lainnya untuk PIHAK PERTAMA (I)

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Klaten